



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 122 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 166/PL.01.4-BA/11/2024 tentang Penetapan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Independen Pemilihan Aceh telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 122 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan . . .

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
 6. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
 7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor

- 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 65 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Komisi . . .

Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 88 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 65 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 122 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama:

1. Anggarda Paramita dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Daerah Pemilihan Aceh 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan;
2. Ir. Samsul Bahri, S.T., M.T. dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Daerah Pemilihan Aceh 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan.

KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dilakukan dengan mencoret nama calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 2 Februari 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

ttd.

SAIFUL



LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN ACEH NOMOR 5 TAHUN
2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 122
TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON
TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT ACEH DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD PROV

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN : ACEH 1
Partai Keadilan Sejahtera

8		Partai Keadilan Sejahtera		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		ISMUNANDAR, S.T.	L	ACEH BESAR
2		Tgk. H. IRAWAN ABDULLAH, S.Ag.	L	ACEH BESAR

3		TATI MEUTIA ASMARA, S.K.H., M.Si.	P	KOTA BANDA ACEH
4		Ustadz. Ir. H. WARDIAN YUNIFARSYAH, M.T.	L	KOTA BANDA ACEH
5		Hj. DIAN HURIANA, S.Psi.	P	ACEH BESAR
6		HAFIDH MAKSUM, S.Pd., M.Pd.	L	ACEH BESAR

7		RAHMAWATI, S.H.	P	ACEH BESAR
8		MUHAMMAD RIZKI SAPUTRA	L	KOTA BANDA ACEH
9		FAISAL, S.Sos. I	L	ACEH BESAR
10		YESI BUDAYA SARI, S.Si., M.Mat.	P	KOTA BANDA ACEH

11		ALFI MUSHAITHIR M, S.T.P.	L	ACEH BESAR
----	---	------------------------------	---	------------

JUMLAH LAKI-LAKI	: 7
JUMLAH PEREMPUAN	: 4
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	: 11
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 36.36%

DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DPRD PROVINSI

DAERAH PEMILIHAN : ACEH 2

Partai Keadilan Sejahtera

8		Partai Keadilan Sejahtera		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		TGK MAKHARUDDIN YUSUF	L	PIDIE
2		MAIMUN RAMLI AR, S.E.	L	PIDIE
3		VERAWATI, S.H.I., M.Pd.	P	PIDIE

4		MUHAMMAD NASIR, S.T.	L	KOTA BANDA ACEH
5		NURLAILA	P	PIDIE
6		SYAMSUL BACHRI	L	PIDIE
7		NURUL FITRI	P	ACEH BESAR

8		MUHAMMAD KAUSAR	L	PIDIE
9		TGK. SAYED FUADI FAJAR RAMADHAN	L	BIREUEN

JUMLAH LAKI-LAKI	: 6
JUMLAH PEREMPUAN	: 3
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	: 9
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 33.33%

DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DPRD PROVINSI

DAERAH PEMILIHAN : ACEH 3

Partai Keadilan Sejahtera

8 Partai Keadilan Sejahtera 				
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		dr. PURNAMA SETIA BUDI, Sp. OG.	L	BIREUEN
2		ISMAIL ADAM	L	BIREUEN
3		LIZA FITRI, A. Md.	P	BIREUEN

4		RIZQI RIVANDA MARNAS, A.Md.	L	BIREUEN
5		T. AKMAL, S.T.	L	BIREUEN
6		ZAKIATUL PUTRI, Lc., M.A.	P	BIREUEN
7		MARIA EFFI YANA, S.Sos.I., M.A.	P	BIREUEN

JUMLAH LAKI-LAKI	: 4
JUMLAH PEREMPUAN	: 3
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	: 7
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 42.86%

DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DPRD PROVINSI

DAERAH PEMILIHAN : ACEH 4

Partai Keadilan Sejahtera

8		Partai Keadilan Sejahtera			
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1		BARDAN SAHIDI	L	ACEH TENGAH	
2		ADAM MUKHLIS	L	ACEH TENGAH	
3		NURMAINI, S.Pd.	P	ACEH TENGAH	

4		AMPERA G, M.T.	L	ACEH TENGAH
5		VENI ARIANI, S.Sos.	P	ACEH BESAR
6		RIZKI RAHAYU FITRI, S.H., M.H.	P	ACEH TENGAH

JUMLAH LAKI-LAKI	: 3
JUMLAH PEREMPUAN	: 3
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	: 6
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 50%

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN : ACEH 5
Partai Keadilan Sejahtera

8		Partai Keadilan Sejahtera		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		ENDANG SUMIATI, S.E., Ak.	P	ACEH BESAR
2		ARMİYADI, S.P.	L	ACEH UTARA
3		M. BUCHARI	L	KOTA LHOKSEUMAWE

4		MAHYEDDIN SA'AD, S.H.	L	KOTA LHOKSEUMAWE
5		MUHAMMAD KAUSAR, S.A.P.	L	ACEH UTARA
6		SURYANI, S.P.	P	ACEH UTARA
7		ZAINAL ABIDIN SYAMMAH, S.E.	L	KOTA LHOKSEUMAWE

8		TOFIK HIDAYAH	L	ACEH UTARA
9		SARAH, S.Pd.I.	P	KOTA LHOKSEUMAWE
10		ARBA'IYAH	P	ACEH UTARA
11		CHAIRIL RAMADHAN, S.Pd., M.Pd.	L	KOTA LHOKSEUMAWE

12		RAHMATON, S.H.I.	P	ACEH UTARA
----	---	---------------------	---	------------

JUMLAH LAKI-LAKI	: 7
JUMLAH PEREMPUAN	: 5
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	: 12
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 41.67%

DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DPRD PROVINSI

DAERAH PEMILIHAN : ACEH 6

Partai Keadilan Sejahtera

8		Partai Keadilan Sejahtera		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		H. KHAIRUL AMAL, S.E., S.H.	L	KOTA BANDA ACEH
2		Ir. SAMSUL BAHRI, S.T., M.T.	L	ACEH TIMUR
3		DEWI HASMAWATI, S.Pd.I.	P	ACEH BESAR

4		ZAMZAMI	L	ACEH TIMUR
5		Drs. RIDWAN HASAN	L	ACEH TIMUR
6		NUR AFLA	P	ACEH TIMUR

JUMLAH LAKI-LAKI	: 4
JUMLAH PEREMPUAN	: 2
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	: 6
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 33.33%

DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DPRD PROVINSI

DAERAH PEMILIHAN : ACEH 7

Partai Keadilan Sejahtera

8		Partai Keadilan Sejahtera		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		MUHAMMAD QAYYIM, S.H.	L	KOTA ADM. JAKARTA SELATAN
2		NOVA ZAHARA	P	KOTA LANGSA
3		SYAHRUL, S.H.	L	ACEH TAMIANG

4		IMAM JUANDA	L	KOTA LANGSA
5		SYAHRI RAMADHAN	L	ACEH TAMIANG
6		MISLIA	P	KOTA LANGSA
7		BAMBANG HERMANTO	L	ACEH TAMIANG

JUMLAH LAKI-LAKI	: 5
JUMLAH PEREMPUAN	: 2
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	: 7
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 28.57%

DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DPRD PROVINSI

DAERAH PEMILIHAN : ACEH 8

Partai Keadilan Sejahtera

8		Partai Keadilan Sejahtera			
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1		dr.H. KHARMAEDISYAH PUTRA, Sp. OG.(k)., M.H.	L	ACEH TENGGERA	
2		HAMIDI, M.Pd.I.	L	GAYO LUES	
3		ANGGARDA PARAMITA	P	ACEH TENGGERA	

4		ERNIATI, S.Pd.	P	GAYO LUES
5		LUTHFI FARHAN DESKY, S.Ag., M.Ag.	L	ACEH TENGGERA

JUMLAH LAKI-LAKI	: 3
JUMLAH PEREMPUAN	: 2
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	: 5
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 40%

DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DPRD PROVINSI

DAERAH PEMILIHAN : ACEH 9

Partai Keadilan Sejahtera

8		Partai Keadilan Sejahtera		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		USMAN IA, S.P.	L	ACEH BARAT DAYA
2		KHAIDIR AMIN, S.E.	L	ACEH SELATAN
3		SRI ROHAYA, S.Pt.	P	KOTA BANDA ACEH

4		SYAHRIL, S.Ag.	L	KOTA BANDA ACEH
5		MAHDI, S.T., M.M.	L	ACEH BARAT DAYA
6		ERMA YULIANA, S.Pd.I.	P	KOTA BANDA ACEH
7		EMI HELMINA, S.E.	P	ACEH SELATAN

8		WANHAR LINGGA, S.Pd.	L	ACEH SINGKIL
9		H. M. YAKUB KS, M.M.	L	KOTA SUBULUSSALAM

JUMLAH LAKI-LAKI	: 6
JUMLAH PEREMPUAN	: 3
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	: 9
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 33.33%

DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DPRD PROVINSI

DAERAH PEMILIHAN : ACEH 10

Partai Keadilan Sejahtera

8		Partai Keadilan Sejahtera		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		H. SURIANTO SUDIRMAN, Lc., M.A.	L	ACEH BARAT
2		H. ZAENAL ABIDIN, S.Si.	L	ACEH BARAT
3		DIDIS MAINI, S.P.	P	ACEH BARAT

4		IHYA ULUMUDDIN, S.P., M.H.	L	SIMEULUE
5		drh. MUHAMMAD ZAHED	L	NAGAN RAYA
6		NURUL MULIA, S.A.B.	P	NAGAN RAYA
7		T. NOVA ISKANDAR	L	ACEH JAYA

8		MUSTAFA ALI	L	KOTA BANDA ACEH
9		SAHARA, S.Pd.	P	ACEH BARAT

JUMLAH LAKI-LAKI	: 6
JUMLAH PEREMPUAN	: 3
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	: 9
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 33.33%

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

- | | | |
|-------------------------|-------------|------|
| 1. Saiful | Ketua | ttd. |
| 2. Agusni. AH | Wakil Ketua | ttd. |
| 3. Iskandar Agani | Anggota | ttd. |
| 4. Muhammad Sayuni | Anggota | ttd. |
| 5. Hendra Darmawan | Anggota | ttd. |
| 6. Ahmad Mirza Safwandy | Anggota | ttd. |
| 7. Khairunnisak | Anggota | ttd. |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
Kebag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

